

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 37/RT.02.1.-Ktp/7315/KPU-Kab/I/201

PENETAPAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2019

ABSTRAK:

- Melaksanakan ketentuan mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak tetap Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2018.
- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No 8 tahun 1974, UU No 17 tahun 2003, UU No 17 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 7 Tahun 2017, Keputusan presiden nomor 42 tahun 2002, Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor : 45/PMK.05/2007.
- Menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap untuk Tahun 2019. Standar Biaya Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap untuk Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tersebut pada lampiran keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 03 Januari 2019